



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, *calli brete*, *vinyle*, kaca, kain, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan Reklame tersebut bersifat permanen.

9. Reklame *Videotron/Megatron* adalah Reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak-gerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/ *vinyle*, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
11. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/ dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
12. Reklame Udara adalah Reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
13. Reklame Apung adalah Reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kaca, plastik, dan bahan lain sejenisnya.
14. Reklame Suara adalah Reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
15. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
16. Reklame Peragaan adalah Reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame Berjalan adalah Reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
18. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis Reklame,

- lama pemasangan Reklame dan nilai strategis lokasi Reklame.
22. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan untuk pemasangan Reklame di suatu lokasi yang dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti klasifikasi lokasi Reklame, nilai jual objek Pajak Reklame, luas Reklame, sudut pandang, dan kelas jalan.
 23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui pembayaran elektronik atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

WEWENANG PENETAPAN SKPD, STPD, dan SKPDLB

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan SKPD, STPD, dan SKPDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada

pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

- (3) Bentuk format SKPD, STPD, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermeterai dan fotokopi e-KTP penerima kuasa (dalam hal permohonan pendaftaran Pajak Reklame diwakili oleh penerima kuasa).
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke mall pelayanan publik loket Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan Reklame.
- (4) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 4

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan secara langsung formulir pendataan kepada Penyelenggara Reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan Reklame.
- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau kuasanya atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan nomor objek Pajak Daerah atau nomor register lainnya.

Pasal 6

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

Pasal 7

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

BAB IV

DATA PENYELENGGARAAN REKLAME, PENGECUALIAN REKLAME, DAN SKPD

Bagian Kesatu

Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame mengisi data penyelenggaraan Reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau

kuasanya serta disampaikan ke mal pelayanan publik loket Bapenda.

- (2) Data penyelenggaraan Reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul Reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah, dan jangka waktu pemasangan.
- (3) Penyampaian data penyelenggaraan Reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua Pengecualian Reklame

Pasal 9

Pajak Reklame dikecualikan terhadap:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ukuran tidak melebihi 1 (satu) meter persegi dengan ketinggian tidak melebihi 3 (tiga) meter;
 2. berbentuk bulat, persegi panjang, persegi empat, dan berupa bentuk lainnya; dan
 3. bahan yang digunakan dari besi/logam, kayu, plastik, triplek, atau bahan lainnya;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang tidak bersifat komersial.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemasangan Reklame disesuaikan dengan jangka waktu masa Pajak, yaitu:
 - a. 1 (satu) tahun untuk Reklame Papan/*Billboard*, Reklame *Videotron/Megatron*, *light emitting diode*, Reklame Berjalan, teks berjalan, dan *branding*;
 - b. 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan untuk Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, *banner*, baliho, bendera, *sunscreen*, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Film/Slide, Reklame Peragaan, Reklame Suara, dan menara;
 - c. 1 (satu) bulan khusus Reklame *sunscreen*;
 - d. per tayang untuk Reklame film dan *slide*; dan
 - e. per penyelenggaraan untuk Reklame Selebaran, brosur, dan *leaflet*.
- (2) Pemasangan Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa Pajak.

Bagian Ketiga
SKPD
Pasal 11

Penyelenggara Reklame yang tidak menyampaikan informasi terhadap penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak Penyelenggara Reklame, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. NSL;
 - b. harga satuan Reklame;
 - c. ukuran Reklame;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. jenis Reklame.
- (4) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan atas dasar nilai:
 - a. kawasan atau lokasi;
 - b. sudut pandang;
 - c. lebar jalan; dan
 - d. ketinggian.
- (5) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dengan menjumlahkan nilai kawasan atau lokasi, nilai sudut pandang, nilai lebar jalan, dan nilai ketinggian.
- (6) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan NSL dengan harga satuan Reklame, ukuran Reklame, dan jangka waktu Reklame.
- (7) Pajak Reklame terhutang diperoleh dengan mengalikan NSR dengan tarif Pajak Reklame.
- (8) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan khusus untuk tarif Pajak Reklame rokok dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Besaran tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Perhitungan indeks untuk masing-masing indikator NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Tata cara perhitungan besarnya Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada kas Daerah melalui sistem pembayaran elektronik, loket bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak Reklame harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak Reklame terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal dikirimkan SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Reklame terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya, 1 (satu) hari setelah hari libur.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan kahar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, serta melampirkan fotokopi SKPD atau STPD;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. ketentuan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Yang Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 6. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi wajib dilunasi tiap bulan.
- g. ketentuan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Yang Terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran wajib dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- h. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk SKPD yang sama.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 15

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Reklame dalam SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak Reklame serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak Reklame yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak Reklame serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak Reklame oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak Reklame, terhadap Wajib Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame, atas utang Pajak Reklame yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.

- (6) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan Pajak Reklame kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan ketetapan Pajak Reklame terutang dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak Reklame harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak Reklame dan besar pengurangan ketetapan Pajak Reklame yang dimohon, dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan ketetapan Pajak Reklame, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemohon menerima SKPD atau STPD, serta melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya pemohon;
 - b. surat kuasa bermeterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa, apabila dikuasakan; dan
 - c. fotokopi SKPD atau STPD.
- (4) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak Reklame paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk:
 - a. event olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung dipungut biaya, maka dapat diberikan pengurangan ketetapan Pajak Reklame paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan

- b. *event* olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung tidak dipungut biaya, maka dapat diberikan pengurangan ketetapan Pajak Reklame paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak Yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 atau karena jabatan, Kepala Bapenda menugaskan kepala bidang penagihan dan pengawasan pada Bapenda untuk menindaklanjuti permohonan pembatalan ketetapan Pajak Reklame.
- (2) Kepala bidang penagihan dan pengawasan pada Bapenda melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang penagihan dan pengawasan pada Bapenda, telaahan pertimbangan atas pembatalan ketetapan Pajak Reklame, Kepala Bapenda memberikan keputusan.
- (4) Kepala bidang penagihan dan pengawasan pada Bapenda melakukan proses penerbitan surat keputusan Kepala Bapenda yang berupa keputusan pembatalan ketetapan Pajak Reklame atau keputusan penolakan pembatalan ketetapan Pajak Reklame.

Pasal 21

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pembatalan ketetapan Pajak Reklame, kepala bidang penagihan dan pengawasan pada Bapenda segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Reklame yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi dan memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta diparaf disertai nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pembatalan ketetapan Pajak Reklame, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB VIII

PEMASANGAN REKLAME YANG DIWAJIBKAN DAN YANG DILARANG

Pasal 22

Pemasangan Reklame yang diwajibkan:

- a. peletakan Reklame di Daerah harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. pola penyebaran peletakan Reklame didasarkan pada kawasan;

- c. setiap penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian;
- d. Penyelenggara Reklame harus menyusun naskah Reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin;
- e. papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan naskah Reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil;
- f. Penyelenggara Reklame wajib menempelkan stiker lunas dari Bapenda atau tanda lain pada Reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. Penyelenggara Reklame wajib mencantumkan nama biro/Penyelenggara Reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas; dan
- h. penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika, dan kelaikan konstruksi.

Pasal 23

Tempat pemasangan Reklame yang dilarang:

- a. menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersil pada:
 - 1. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
 - 2. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan;
 - 3. gedung dan/atau halaman tempat ibadah; dan
 - 4. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. menyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tempat pendidikan/sekolah dan tempat ibadah; dan
- c. menyelenggarakan Reklame makanan/minuman beralkohol, kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul Reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan

besarnya Pajak Reklame terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam Pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Reklame yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa (dalam hal permohonan diwakili oleh penerima kuasa); dan
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Bapenda memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak, dan setoran Pajaknya sudah disetor ke kas Daerah, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bapenda melakukan pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Bapenda dapat bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja, camat atau instansi lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

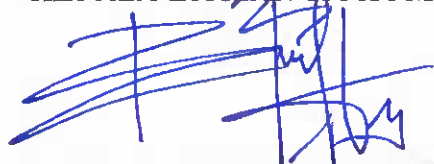
ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002